



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd
2. Tempat lahir : Luhu
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/3 Mei 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon USW
Posko Pemenangan Paslon YAKIN Desa Waimital
Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu EDDYSON SARIMANELLA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SARIMANELLA, SH & REKAN, beralamat Jalan Karel Satsuitubun Passo Kota Ambon - Imam Bonjol Kota Masohi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Masohi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh tanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh tanggal 29 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "**secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana disebutkan dalam **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** dengan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder* warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa dan atau Penasihat hukum tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan **secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye selesai melaksanakan kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dalam perjalanan pulang oleh karena sudah masuk waktu sholat maghrib sehingga terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye kemudian singgah di Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan maksud untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di Mesjid Dusun Patinia bagi yang beragama Islam. Sesampainya di Dusun Patinia, sambil menunggu terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam menunaikan ibadah sholat maghrib, Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye lainnya berteduh di sebuah tenda jualan kue yang letaknya tidak jauh dari masjid, namun karena tiba-tiba hujan deras, masyarakat meminta Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya untuk berteduh di dalam masjid, sehingga Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya masuk ke mesjid kemudian saat terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, para terdakwa beserta tim kampanye tetap berteduh kemudian terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) mulai berdialog dengan masyarakat Dusun Patinia hingga hujan mulai reda barulah terdakwa Drs. Moh. YASIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye keluar dari masjid.

- Bahwa ada bahasa meyakinkan dari terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia agar pada saat pemilihan masyarakat dapat memilih "*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN*"
- Bahwa ada dialog antara terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan masyarakat Dusun Patinia tentang kehidupan masyarakat apabila di kemudian hari terdakwa bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut ada hal-hal yang dijanjikan oleh terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia bahwa pada saat nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB, akan mendirikan sebuah Balai Dusun di Dusun Patinia.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan **secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye selesai melaksanakan kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dalam perjalanan pulang oleh karena sudah masuk waktu sholat maghrib sehingga terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye kemudian singgah di Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan maksud untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di Mesjid Dusun Patinia bagi yang beragama Islam. Sesampainya di Dusun Patinia, sambil menunggu terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam menunaikan ibadah sholat maghrib, Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye lainnya berteduh di sebuah tenda jualan kue yang letaknya tidak jauh dari masjid, namun karena tiba-tiba hujan deras, masyarakat meminta Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya untuk berteduh di dalam masjid, sehingga Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya masuk ke masjid kemudian saat terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, para terdakwa beserta tim kampanye tetap berteduh kemudian terdakwa Drs. Moh. YASIN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) mulai berdialog dengan masyarakat Dusun Patinia hingga hujan mulai reda barulah terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye keluar dari masjid.

- Bahwa ada bahasa meyakinkan dari terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia agar pada saat pemilihan masyarakat dapat memilih *"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN"*
- Bahwa ada dialog antara terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan masyarakat Dusun Patinia tentang kehidupan masyarakat apabila dikemudian hari terdakwa bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut ada hal-hal yang dijanjikan oleh terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia bahwa pada saat nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB, akan mendirikan sebuah Balai Dusun di Dusun Patinia.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd bersama-sama Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Haris Kaliky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi ada laporan Panwas Kecamatan berupa Visual rekaman dan laporan tertulis;
- Bahwa sudah ada jadwal yang dikeluarkan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu :
 - a. Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
 - b. Pelaksanaan Kampanye terbagi 2 bagian yaitu : kampanye pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.
- Bahwa saksi menerangkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kampanye adalah penyampaian Visi dan Misi dan Program dan pada dialog mereka ada menjurus kesitu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hasil temuan kampanye di luar jadwal, hanya berupa barang bukti hasil rekaman;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat dan tugas Saksi: Pentahapan setiap tahapan Pemilu, Mengawasi pelaksanaan pemilu, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Menerima setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meneruskan laporan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwas kepada instansi yang berwenang;

- Bahwa kejadian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Seram Barat di Desa Kawa, Dusun Patinia;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 15 November 2016, adalah jadwalnya Pencalonan Terdakwa bersama Tim Suksesnya tetapi hanya saja telah lewat jam yang sudah ditetapkan;
- Bahwa sebelum ke Dusun Patinia, Terdakwa berkampanye di Desa Kawa, dan di Dusun Patinia sudah ditunggu oleh para simpatisan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Undang undang Pemilu dilarang kampanye ditempat ibadah;
- Bahwa saksi menerangkan kalau hanya mampir shalat dan menyampaikan yel-yel itu tidak termasuk kampanye;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kampanyenya di luar Mesjid;
- Bahwa Terdakwa ini hanya melanggar jam berkampanye;
- Bahwa kami terima laporan yang sudah diklarifikasi di tingkat kecamatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ramli Kamsurya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Novemer 2016 sekitar pukul 19.20 WIT, bertempat di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye saat itu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN).
- Bahwa sebagai Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat yang bertugas dalam pengawasan setiap pentahapan kampanye di wilayah Kec. Seram

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, saksi melihat / menyaksikan secara langsung jalannya pelaksanaan kampanye tersebut.

- Bahwa jadwal kampanye yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
- Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017.
- Pelaksanaan kampanye terbagi dalam 2 bagian yaitu kampanye pagi dan sore dengan batas waktu :
 - Pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT
 - Sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT
- Bahwa saksi menemukan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) di luar Mesjid Dusun Patinia pada jam 19.20 WIT;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) melakukan kampanye di Mesjid Dusun Patinia, saksi selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat melaksanakan tugas saksi yaitu memastikan Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilaksanakan di Dusun Patinia kemudian berkoordinasi dengan Tim Kampanye untuk menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu namun Karena Koordinasi tidak di indahkan sehingga saksi mencoba mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), pada saat itu mengajak dan mempromosikan diri seperti "*saksi sudah 3 (tiga) periode menjadi anggota DPRD Kab. SBB dan sudah paham kondisi kabupaten*" serta menggunakan slogan YAKIN saat berbicara didepan masyarakat;
- Bahwa selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat yang bertugas saat itu, saksi telah menghimbau dan mengingatkan kepada Tim Kampanye maupun kedua Pasangan Calon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan KPU;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) memiliki jadwal kampanye di wilayah Kec. Seram Barat (Wilayah Kampanye 3) yang dilaksanakan di Desa Kawa pada jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT, akan tetapi Pasangan Calon tersebut selesai kampanye di Desa Kawa melanjutkan lagi kampanye di Dusun Patinia yang mana kampanye tersebut sudah diluar jadwal yang di tetapkan KPU Kab. SBB;
- Bahwa sesuai hasil pengamatan saksi masyarakat yang hadir diperkirakan kurang lebih 20 – 30 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ilyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Novemer 2016 sekitar pukul 19.20 WIT, bertempat di luar Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Bapak Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN);
- Bahwa pada saat saksi menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) melakukan kampanye di Mesjid Dusun Patinia, saksi selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat melaksanakan tugas saksi yaitu memastikan Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilaksanakan di Dusun Patinia kemudian berkoordinasi dengan Tim Kampanye untuk menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu namun Karena Koordinasi tidak di indahkan sehingga saksi mencoba mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk jadwal kampanye yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
 - Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kampanye terbagi dalam 2 bagian yaitu kampanye pagi dan sore dengan batas waktu :
 - Pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT
 - Sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT
 - Bahwa saksi menemukan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), di Mesjid Dusun Patinia pada jam 19.20 WIT.
 - Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), pada saat itu mengajak dan mempromosikan diri seperti “saksi sudah 3 (tiga) periode menjadi anggota DPRD Kab. SBB dan sudah paham kondisi kabupaten” serta menggunakan slogan YAKIN saat berbicara didepan masyarakat.
 - Bahwa selaku Komisioner Panwaslih Kec. Seram Barat, saksi telah menghimbau / mengingatkan kepada Tim Kampanye maupun kedua Pasangan Calon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan KPU.
 - Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), memiliki jadwal kampanye di wilayah Kec. Seram Barat (Wilayah Kampanye 3) yang dilaksanakan di Desa Kawa pada jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT, akan tetapi Pasangan Calon tersebut selesai kampanye di Desa Kawa melanjutkan lagi kampanye di Dusun Patinia yang mana kampanye tersebut sudah diluar jadwal yang di tetapkan KPU Kab. SBB;
 - Bahwa sesuai hasil pengamatan saksi masyarakat yang hadir diperkirakan kurang lebih 20 – 30 orang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;..
4. Saksi **Aswat Tuhuteru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kedatangan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, di Mesjid Dusun Patinia saat itu, saya berada dimesjid sehingga melihat secara langsung kegiatan yang mereka lakukan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, di luar Mesjid Dusun Patinia saat itu adalah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Dusun Patinia.
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui maksud kedatangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dusun Patinia Nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si saat itu namun setelah selesai melaksanakan sholat magrib di Mesjid Dusun Patinia, dari tim menyampaikan kepada kami masyarakat bahwa Pasangan Calon akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat.
- Bahwa seingat saya pada saat itu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, sempat mengatakan tidak akan menyampaikan visi dan misi karena waktu kampanye mereka telah selesai namun pasangan calon sempat bersosialisasi dengan memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat Dusun Patinia.
- Bahwa selain kedua pasangan calon memperkenalkan diri mereka, juga menyampaikan bahwa mereka akan mengikuti pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 dengan slogan "YAKIN" dan mempromosikan diri telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 periode dan masyarakat harus memilih yang terbaik.
- Bahwa kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, yang memperkenalkan diri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Patinia yang hadir diluar Mesjid pada saat itu.
- Bahwa pada saat Pasangan Calon nomor urut 4 bersama rombongan tersebut tiba di Dusun Patinia, mereka tidak langsung menuju masjid namun sempat duduk sebentar di tenda yang telah di sediakan oleh tim pasangan calon yang berasal dari Dusun Patinia dan tepat waktu sholat magrib tim dan Pasangan Calon yang beraga Islam mengikuti sholat magrib, setelah sholat diluar masjid hujan turun cukup deras sehingga tenda yang disediakan tidak dapat menampung masyarakat dan pasangan calon untuk berteduh hingga akhirnya sosialisasi tersebut dilaksanakan diteras Mesjid Dusun Patinia.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat tenda tersebut dan saya mengetahui ketika Pasangan Calon Nomor urut 4 dan tim tiba dan duduk ditenda tersebut barulah saya mengerti bahwa tenda tersebut adalah untuk menjemput pasangan calon nomor urut 4.
- Bahwa seingat saya pada saat itu salah satu pasangan calon menyampaikan akan mengikuti Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 dengan slogan "YAKIN" dan ada bahasa meyakinkan masyarakat Dusun Patinia agar saat pemilihan masyarakat dapat memilih mereka "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN"
- Bahwa menurut perkiraan saya masyarakat yang hadir sekitar 20 Orang.
- Bahwa Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, berbicara kepada masyarakat Dusun Patinia menggunakan alat pengeras suara milik pasangan calon tersebut;
- Bahwa setelah saya lihat dan amati, benar rekaman tersebut adalah rekaman video saat kedatangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, berada di Mesjid Dusun Patinia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Sarifuddin Tuhuteru alias Sariruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa silaturahmi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, pukul 19.20 wit, silaturahmi dilakukan di luar masjid pada Dusun Patinia, Desa Kawa, Kec Seram Barat, Kab SBB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan silaturahmi dengan masyarakat Dusun Patinia adalah pasangan calon no urut 4 (YAKIN), atas nama M YASIN PAYAPO dan TIMOTIUS AKERINA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah selesai shalat mahgrib, kemudian dilaksanakan silaturahmi, dalam silaturahmi yang saya maksudkan adalah pasangan calon no urut 4 (YAKIN), saudara M YASIN PAYAPO menyampaikan kepada kami semua, bahwa dalam pemilihan nanti ke empat calon bupati dan wakil bupati adalah semua yang terbaik, tapi pada hari pemilihan pilihlah yang terbaik.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan tidak ada lagi pembicaraan lain yang disampaikan oleh calon bupati M. YASIN PAYAPO
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu, tidak hanya Calon Bupati yang berbicara, tetapi Calon Wakil Bupati TIMOTIUS AKERINA juga berbicara kepada masyarakat dusun patinia.
- Bahwa saksi jelaskan penyampaian yang disampaikan oleh Calon Wakil Bupati TIMOTIUS AKERINA adalah tentang rekomendasi dari 3 (tiga) calon yaitu RODAL (PAULUS PUTTILEIHALAT – AMIRUDDIN), INA AMA (SAMSON ATAPARY – SUHFI MAJID), TUNTAS (SANADJIHITU TUHUTERU – PETRUS I. SURIPATY) sebelum mendapatkan Rekomendasi dari KPU KAB SBB, Calon Bupati dan Wakil Bupati YAKIN (M YASIN PAYAPO – TIMOTIUS AKERINA) sudah mendapatkan Rekomendasi dari KPU KAB SBB yang pertama kali dari ketiga calon yang lain. Calon wakil bupati TIMOTIUS AKERINA juga mempromosikan dirinya dengan mengatakan bahwa, dia adalah anggota DPRD Kab SBB selama 3 Periode.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada lagi penyampaian yang dilakukan oleh calon wakil bupati TIMOTIUS AKERINA (Pasangan No. Urut 4 YAKIN).
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN) untuk melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat dusun patinia.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan silaturahmi dengan pasangan calon no urut 4 (YAKIN), tenda telah disiapkan dan saksi tidak mengetahui siapa yang sudah menyiapkan dan mendirikan tenda tersebut, dan untuk pengeras suara, disiapkan langsung dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN).
- Bahwa saksi jelaskan Masyarakat yang mengikuti kegiatan silaturahmi tersebut adalah \pm 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa saksi jelaskan tujuan pembuatan tenda tersebut adalah untuk pelaksanaan kegiatan silaturahmi dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN) dengan masyarakat dusun patinia.
- Bahwa benar terdapat alat pengeras suara dan alat pengeras suara tersebut dibawa sendiri oleh pasangan calon no urut 4.
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan silaturahmi dimulai pukul 19.20. wit dan selesai pukul 19.30 wit;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan turun cukup deras, tim yang berada diluar di sarankan oleh Bapak Imam masjid dan Kepala Dusun Patinia untuk masuk ke teras masjid dan ketika saya selesai sholat magrib hujan masih saja turun sehingga kami semua bertedu di teras masjid sambil menunggu hujan berhenti, namun oleh karena pada saat itu masyarakat Dusun Patinia menyadari bahwa ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati datang, masyarakat datang ke Mesjid tersebut dan meminta saya dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperkenalkan diri dan kamipun menanggapi sehingga terjadilah percakapan dengan masyarakat di Mesjid tersebut. Bahwa oleh karena masyarakat meminta kami untuk memperkenalkan diri sehingga saat itu saya sebagai Calon Bupati dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, memperkenalkan diri kami.

- Bahwa dalam percakapan tersebut tidak ada percakapan visi dan misi kami selaku calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada saat itu tidak ada ajakan terhadap masyarakat Dusun Patinia agar dalam hari pelaksanaan pemilihan harus memilih saya dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat Dusun Patinia dan itu saya lakukan secara spontan karena setelah selesai melaksanakan kampanye di Desa Kawa.
- Bahwa dalam percakapan dengan masyarakat tersebut saya tidak membicarakan tempat air wuduh Mesjid tersebut dan saat itu saya dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si hanya memperkenalkan diri saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder* warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sesuai hasil pengundian nomor urut pasangan calon, saya (Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd) adalah Calon Bupati sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat nomor urut 4 dengan slogan YAKIN. Bahwa menurut saya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, saya (Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd) adalah Calon Bupati sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, sempat pergi ke Dusun Patinia untuk melaksanakan sholat magrib di masjid Dusun Patinia, namun tidak melakukan kampanye. Perlu saya jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, setelah saya (Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd) adalah Calon Bupati sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, serta Tim selesai melakukan kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, oleh karena saya mendapat masukan dari masyarakat Dusun Patinia bahwa di Mesjid Dusun Patinia belum adanya tempat penampungan air wuduh, sehingga saat itu saya menyarankan untuk singgah sebentar di Dusun Patinia sekaligus melaksanakan sholat magrib di Masjid Dusun Patinia, mengingat saat itu hampir waktu magrib dan setibanya saya dan tim di Mesjid Dusun Patinia, ternyata benar tempat air wuduh belum tersedia di masjid tersebut. Kemudian oleh karena sudah waktunya sholat magrib saya dan tim yang beragama muslim masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat magrib sedangkan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si dan tim lainnya menunggu diluar, oleh karena pada saat itu tiba – tiba hujan turun cukup deras, tim yang berada diluar di sarankan oleh Bapak Imam masjid dan Kepala Dusun Patinia untuk masuk ke teras masjid dan ketika saya selesai sholat magrib hujan masih saja turun sehingga kami semua berteduh di teras masjid sambil menunggu hujan berhenti, namun oleh karena pada saat itu masyarakat Dusun Patinia menyadari bahwa ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati datang, masyarakat datang ke Mesjid tersebut dan meminta saya dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperkenalkan diri dan kamipun menanggapi sehingga terjadilah percakapan dengan masyarakat di luar Mesjid tersebut. Bahwa oleh karena masyarakat meminta kami untuk memperkenalkan diri sehingga saat itu saya sebagai Calon

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, memperkenalkan diri kami.

- Bahwa dalam percakapan tersebut tidak ada percakapan visi dan misi kami selaku calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsidiar: melanggar Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye;
4. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang ” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO,M.Pd** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di luar Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan cara terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu “**YAKIN**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-Ketiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-Ketiga tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di luar area Mesjid Dusun Patinia dan tidak menyampaikan kampanye nya di dalam Mesjid, di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan cara terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu **"YAKIN"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu subsidair yang melanggar Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon ;
4. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "Setiap orang" sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Primair yang menyatakan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur "Dengan sengaja" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "Dengan sengaja" sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Primair yang menyatakan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan secara terpisah) melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT sehingga tindakan terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di luar Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat telah di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD Kab. Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon” telah terpenuhi;

Ad.4. Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “turut serta melakukan perbuatan” berarti tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah :

- beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung ;
- mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** yang memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu **"YAKIN"**

Menimbang, bahwa yang terungkap di persidangan bahwa terdapat dua (orang) yang melakukan kampanye yaitu terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dan kesadaran bahwa mereka melakukan kerja sama dapat ditelusuri dari adanya kepentingan politik yang sama karena mereka maju sebagai pasangan calon nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 dengan slogan **"YAKIN"** ;

Dengan demikian unsur " turut serta melakukan perbuatan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiaritas tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon" yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh atas nama Terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat tidak seharusnya melanggar ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd**tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd**tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-samadengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon" yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hariJumat, tanggal 13 Januari 2017, oleh kami, A.F.S Dewantoro.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

A.F.S Dewantoro.,S.H.,M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti

Uzlifah Thahir

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)